



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
YANG TELAH MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional pelayanan dan operasional umum pada unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan perlu fleksibilitas pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan yang Telah Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG TELAH MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
5. Unit Organisasi adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit organisasi pada dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja pada unit organisasi yang menerapkan BLUD.
10. Likuiditas adalah kemampuan unit organisasi untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Pendapatan adalah hak unit organisasi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja adalah kewajiban unit organisasi yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II

PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 2

Unit Organisasi yang telah menerapkan BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.

Pasal 3

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran unit organisasi selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran unit organisasi.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan tanpa menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah laporan keuangan BLUD direviu oleh Perangkat Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah atau dalam hal tidak dilakukan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Dalam hal anggaran unit organisasi diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit dimaksud antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan sisa lebih perhitungan anggaran pada puskesmas kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan disertai dengan rincian rencana penggunaannya.
- (2) Direktur Rumah Sakit melaporkan sisa lebih perhitungan anggaran kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan disertai dengan rincian rencana penggunaannya.
- (3) Rencana penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja pada unit organisasi, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan persetujuan keseluruhan atau sebagian atas rencana penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau memerintahkan penyetoran sebagian atau seluruh sisa lebih perhitungan anggaran ke kas daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan atau perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditampung dalam Perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Terhadap pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan pada unit organisasi.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sisa lebih perhitungan anggaran dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan.
- (4) Laporan keuangan unit organisasi dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari anggaran BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 yang disetorkan ke kas daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

